

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, pondasi perekonomian Indonesia perlu diperkuat dan salah satunya adalah dengan cara menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Masuknya investasi di Indonesia diharapkan akan mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk seluruh rakyat Indonesia.

Bermula dari keluhan Presiden Joko Widodo yang menyatakan banyaknya regulasi, yang mengakibatkan adanya hyper regulasi. Yang dimaksud dengan Hyper regulasi menurut Sudarto 2020: yaitu suatu keadaan dimana banyak sekali peraturan perundang-undangan (terutama undang-undang) yang dibentuk untuk mengatasi setiap permasalahan tanpa mempertimbangkan apakah peraturan perundang-undangan tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan apakah substansinya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan sektor lainnya. Dampak logis dari hyper regulasi adalah terjadinya alienasi hukum, yaitu hukum makin terasing dari masyarakatnya sendiri. Alineasi itu muncul ketika semakin banyak aturan, namun peraturan tersebut tidak efektif, artinya aturan tersebut tidak bisa ditegakkan.

Oleh karena itu, Presiden mengusulkan untuk membentuk undang-undang melalui metode omnibus law guna menata regulasi nasional. Yang dimaksud Undang-undang yang disusun melalui metode omnibus law yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penataan regulasi melalui omnibus law UU Cipta Kerja diterapkan dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndaUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP).

Presiden Jokowi dalam pidato pelantikan dihadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 20 Oktober 2019, menyatakan cita-cita Indonesia Maju 2045 dengan tiga indikator, yaitu:

- a. Pendapatan per kapita mencapai Rp320 (tiga ratus dua puluh) juta per tahun;
- b. Produk Domestik Bruto (PDB) nominal mencapai USD 7 (Tujuh) Triliun atau setara dengan Rp98.000,- (Sembilan Puluh Delapan Ribu) Triliun—dengan nilai tukar Rp14.000,- (Empat Belas Ribu) per USD;
- c. Tingkat kemiskinan mendekati nol.

Mengawali langkah mewujudkan cita-cita 25 (dua puluh lima) tahun mendatang tersebut, Presiden menyebut lima pilar pembangunan, dan salah satunya pemangkasan regulasi dan penyiapan *Omnibus Law Cipta Kerja*

Saat ini ekonomi Indonesia selama masa pandemic Covid-19 berada di peringkat 73 di antara 190 negara dalam daftar Bank Dunia, Presiden Joko Widodo telah menargetkan Indonesia mencapai peringkat 40. Omnibus law dirancang untuk membantu memenuhi tujuan , yang sebagian dengan cara merampingkan lingkungan peraturan negara yang kompleksitas dan terkadang berlebihan.<sup>1</sup>

Menumpuknya aturan yang ada di Indonesia membingungkan para investor serta masyarakat. Kinerja ekonomi pun memburuk diakibatkan disharmonisasi sejumlah aturan yang ada.<sup>2</sup> Adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi secara besar-besaran dari 79 undang-undang menjadi hanya 1 undang-undang. Hal tersebut tak lain bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM.<sup>3</sup>Banyak regulasi yang pelaksanaan prosedurnya rumit dan birokrasi perizinan yang berbelit dan selama ini menghambat investasi dipangkas melalui undang-undang tersebut.

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ada 5 kendala yang sering dihadapi investor dalam berinvestasi di Indonesia<sup>4</sup>: (1) regulasi berbelit; (2) akuisisi lahan yang sulit; (3) Infrastruktur publik yang belum merata; (4) Pajak dan insentif yang belum mendukung dan (5) tenaga kerja terampil belum memadai

---

<sup>1</sup> RIANDA DIRKARESHA, ISMAIL KOTO DAN IKHSAN LUBIS 2021, OMNIBUS LAW SEBAGAI PERCEPATAN PEREKONOMIAN BANGSA DI SEKTOR PASAR MODAL

<sup>2</sup> IBID

<sup>3</sup> Presiden: UU Cipta Kerja beri dampak signifikan terhadap iklim usaha dan investasi

<sup>4</sup> Info Singkat bidang Ekonomi dan kebijakan publik, Hilma Meilani, Hambatan dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia, dan solusinya, kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis Vol. XI, No.19/I/Puslit/Oktober/2019

Ivan Jeremias, 2022

**EFEKTIVITAS BIROKRASI INVESTASI DI INDONESIA : PRA DAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Hal yang sama dikemukakan oleh Deputi bidang pengembangan iklim penanaman Modal BKPM menunjukkan hal yang serupa pada diagram dibawah ini:



Diagram 1 Bottleneck investasi di Indonesia

Dalam lima tahun terakhir rata-rata arus masuk OMA ke Indonesia hanya 1,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh dibawah Kamboja (11,8% PDB), Vietnam (5,9% PDB), Malaysia (3,%% PDB) dan Thailand (2,6%. PDB)





Diagram 2 besaran FDI di beberapa negara

Demikian juga Biaya Logistik di Indonesia, dibandingkan dengan negara Asia lainnya berdasarkan data dari Bappenas 2019 dapat terlihat pada diagram dibawah ni:

Table 1 Tingginya biaya logistik di Indonesia dibanding negara lain di Asia



Pada diagram diatas biaya logistik Indonesia mencapai 24%, sehingga harga2 barang menjadi lebih mahal dan pada akhirnya tidakkompetitif. Beberapa alasan investor asing lebih memilih berinvestasi di negara lain seperti Vietnam daripada di Indonesia antara lain biaya tenaga kerja, sewa kantor, dan tarif pajak penghasilan (PPH) badan usaha di Vietnam lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Rata-rata upah pekerja manufaktur Vietnam sebesar USD3.673 pertahun sedangkan di Indonesia USD5.421 pertahun. Sewa kantor di Vietnam lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Indonesia, yaitu USD17/m2/bulan untuk perkantoran grade A di Ho Chi Minh, sedangkan di Jakarta USD50/ m2/bulan. Tarif PPh badan usaha di Vietnam sebesar 20% sejak tahun 2016, sedangkan tarif di Indonesia sebesar 25%. Bahkan, Pemerintah Vietnam memberikan diskon tarif PPh badan untuk investasi di daerah tertinggal menjadi 17% dan di daerah sangat tertinggal menjadi 10% (Kontan, 6 September 2019). Berdasarkan laporan Bank Dunia, sebanyak 33 perusahaan asal China memutuskan keluar dari AS, 23 perusahaan berinvestasi di Vietnam, dan 10 lainnya di Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Pada tahun 2017, sebanyak 73 perusahaan Jepang pindah dari Jepang, China, dan Singapura ke Vietnam, 43 perusahaan ke Thailand, 11 ke Filipina, dan hanya 10 perusahaan yang ke Indonesia.

Untuk meminimalisasi permasalahan, pemerintah memperkenalkan UU Cipta Kerja sebagai Omnibus law. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk Investasi di Indonesia yang sebelumnya menurun. Karena Undang-Undang Cipta Kerja akan membuat prosedur perizinan bagi investor, baik lokal maupun asing, menjadi lebih efisien dan sederhana. Ini juga akan meningkatkan ketertarikan investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di tanah air. Peluang terbukanya lapangan kerja baru pun semakin terbuka untuk berbagai sektor.<sup>5</sup>



Diagram 3 Daya saing logistik negara ASEAN

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi investasi pra Undang-Undang No. 11 tahun 2020 di Indonesia?
2. Bagaimana kondisi investasi pasca Undang-Undang No. 11 tahun 2020 di Indonesia?

<sup>5</sup> Kementerian Investasi/BKPM, “Omnibus Law dan Perannya dalam Menyuburkan Investasi dan Buka Lapangan Kerja”, <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/omnibus-law-dan-perannya-dalam-menyuburkan-investasi-indonesia>

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan memahami Peran omnibus law uu cipta kerja dalam iklim investasi di Indonesia
2. Mengetahui kondisi investasi pra Undang-Undang No. 11 tahun 2020 di Indonesia
3. Mengetahui kondisi investasi pasca Undang-Undang No. 11 tahun 2020 di Indonesia

### **D. Manfaat penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Keuntungan teoritis memberikan kontemplasi atau pemikiran dalam membangun keilmuan hukum secara umum
2. Keuntungan praktis memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak yang berkepentingan dan memberikan tanggapan terhadap masalah yang diteliti

### **E. Ruang lingkup Penelitian**

Mengingat luas dan kompleksnya topik kajian yang diangkat dalam penelitian ini maka perlu dilakukan pembatasan di luar penelitian ini. Pembatasan dimaksudkan untuk menghindari agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti dan terbatas pada situasi dan kondisi sebelum dan sesudah terbitnya UU No. 12 tahun 2020.

### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini memperlihatkan beberapa hal dalam metode penelitian yang digunakan, yaitu:

#### **1. Jenis Penelitian**

menggunakan metode yuridis formil yaitu cara melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder. Bahan Hukum primer meliputi peraturan perundangan terkait dengan pengaturan cipta kerja.

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan secara kualitatif, Bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.

#### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah aturan-aturan yang berada dalam peraturan perundang-undangan yang terdiri dari UU no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah no 63 tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah tentang Investasi pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Selain itu akan dikombinasikan pula melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kepustakaan (*literature approach*).

### 3. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari pendekatan literature review guna mengetahui efektivitas birokrasi investasi di Indonesia pra dan pasca UU Cipta Kerja. Disamping itu data juga diperoleh dari berbagai bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  1. UU no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  2. UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
  3. Peraturan Pemerintah no 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah
  4. dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dari buku, baik cabang ilmu hukum maupun ilmu dan/atau pendekatan lain selama memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Sedangkan sumber daring didapat dari jurnal, artikel, amupun media lain yang dapat diakses secara daring.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang digunakan untuk membantu atau memberikan petunjuk terhadap penggunaan hukum primer dan sekunder. Bahan ini biasanya berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.